



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Kararah sebagaimana dikutip oleh Istibayaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Syarawi* (Jakarta: Teraju, 2004) Cet. Pertama.
- Abdullah Al-„Aqil, *Mereka Yang Telah Pergi* (Jakarta Timur : Al-I'Tishom Cahaya Umat.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar'ah fi 'Ashrir Risalah. Penerjemah Chairul Majid, Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani 2000) Cet, Pertama.
- Abdul Majid Az-Zindani, *Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam* (Jakarta: al-tishom Cahaya Umat, 2003), Cet. Pertama.
- Abdul Qadim Zallum, *Al-Afkar As-Siyasi* (Beirut: Dar al-Ummah) Muhammad Ali Quthub sebagaimana dikutip oleh Shayuthy AbdulManas, *Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik* (Selangor: Pts Publication dan Distribution, 2008) Cet. Pertama.
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Syaifulah Ma'shum dkk, cet. Ke-4 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
- Ahmad Syarrak, *Al-Khithab al-Nisa' fi al-Maghrib* (Al-Dar alBaidha': Ifriqiyya al-Syarq, Cet. I, 1990).
- Albin Michel S.A, “*Fatimah Mernissi Forgotten Of Queen Of Islam*“ (Polity Press: 1993).
- Al-Gazali, *Al-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahlul Fiqh wa Hadits Dewantoro*, Ed. M. Hajar dan Asmawi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Perdaban Masyarakat*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Pusat Studi UII dan Ababil, 1996.
- Ensiklopedia Indonesia*, (Edisi Khusus) (Jakarta: PT Lehtiar Baru-van Hoeve, 1980).
- Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, Edisi Revisi, Cet. I, 1987)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan
- Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mernissi, *Beyond the Veil*, Op. cit., p. vii. Lihat juga Fatima Mernissi, “The Fundamentalist Obsession with Women: Accurate Articulation of Class Conflict in Modern Muslim Societies” dalam *Equal Before Allah*, Terj. Team LSPPA, “Obsesi Kaum Fundamentalis terhadap Perempuan: Artikulasi Konflik Kelas di Dalam Masyarakat Muslim Modern Dewasa ini” (Yogyakarta: LSPPA, Cet. I, 1995)

Fatima Mernissi, *Islam and Democracy: Fear of the Modern World* (California: Addison-Wesley Publishing Company, 1992), p. 60. Selanjutnya ditulis Mernissi, *Islam and Democracy*.

Fatima Mernissi, *The Forgotten Queens of Islam*, Terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi, Ratuh-Ratu Islam yang Terlupakan (Bandung: Mizan, Cet. I, 1994), hlm. 4. Selanjutnya ditulis Mernissi, *The Forgotten Queens* Mernissi, *Islam and Democracy*, *Op. Cit.*, hlm. 75.

Fatima Mernissi, *The Forgotten Queens of Islam*, terj. Rahmani Astuti & Enna Hadi, Ratuh-Ratu Islam yang Terlupakan, (Bandung: Mizan, cet. I, 1994)

Fatima Mernissi “ Pemberontakan Wanita , Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim.

Fatimah Mernisi, *Wanita didalam Islam*, alih bahasa. Yaziar Radianti, (Bandung Pustaka, 1994).

Fatima Mernissi, “Women in Moslem Paradise”, dalam *Equal Before Allah*, Terj. Team LSPPA, “Perempuan dalam Surga Kaum Muslim” (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995).

Fatimah Umar Nasir, *Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim), Cet. Pertama.

Ferry Nur, “Syekh As-Siba”i: Pejuang Palestina dari Suriah”, artikel diakses 07 Disember dari 2017 <http://walausetitik.blogspot.com>.

Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius*, alih bahasa Moh Salik, cet ke-1 (Malang: Cendekia Paramulya, 2002).

Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Najmah dan Husnul, *Revisi Politik Perempuan* (Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003) Cet. Pertama.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Huzaemah Tahido, *Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita: Tuntunan Islam tentang Kemitrasejajaran Pria dan Wanita* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1999), Cet. Ke-2.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: al-Maktab al-Islam, Dar al-Soader, t.t) Jilid 6.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih Bukhari*, Jilid 4.
- Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Penerjemah Ahmedia Thoha, *Muqaddimah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), Cet. Ke-5.
- John L. Esposito (Ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Vol. 3* (New York Oxford: Oxford University Press, 1955).
- Jurnal Al-Insan, *Wanita dan Keluarga Citra sebuah Peradaban*” (Jakarta : 2006).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet.Pertama
- Khoiruddin Nasution dan Fazlur Rahman *Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa, 2002).
- M. Ridwan Lubis dan Mhd. Suahminan, *Perspektif Pembaharuan Pemikiran Islam* (Medan: Pustaka Widya Sarana, Cet. I, 1993)
- Mahmud Syalthut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Jeddah:Dar al Syuruq, 1970), Cet. Ke-2.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2007), Cet. Ketiga puluh.
- Mernissi, “Can We Women Head a Muslim?”, dalam *Equal Before Allah*, terj. Team LSPPA, “Dapatkah Kaum Perempuan Memimpin Sebuah Negara Muslim?”, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, cet. I, 1995)
- Mohd Sufian Bin Harun “Gerakan Politik Wanita Di Negara bagian Selatan”, (Sikripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).
- Muhammad al-Bukhari, Abdullah, *Shohih Abi Abdullah al-Bukhari*, Beirut, Darul Fikr, Juz 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Al-Huquq al-Siyasiyyah li al-Mar'ah fi Islam*. Penerjemah Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan (Jakarta: Amzah, 2008), Cet. Kedua.
- Muhsin Labib, “SYI'AR Manifestasi Tuhan dalam Wanita” (Jakarta : alhuda), Mustafa As-Siba'i, *Al-Mar'ah baina Fiqh wa Qanun*, Penerjemah Chadidjah Nasution, *Wanita di antara Hukum Islam dan Undang-undang* (Jakarta: Bulan Bintang 1977) Cet Pertama.
- Musthafa As-Siba'i sebagaimana dikutip oleh Abu Ridhwan, “Mengenali kisah hidup perjuangan Musthafa Al-Siba'iyy (1915-1964)”, artikel diakses pada 10 Oktober 2017 dari <http://tarbiyyahpewaris.blogspot.com>.
- Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan (Bogor, CV Idea Putaka Utama, 2003), Cet. Pertama.
- S.M Khamanei, “Risalah Hak Asasi Wanita”. (Jakarta : 2000)
- Shayuty Abdul Manas, *Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik* (Selangor: Pts Publication and Distribution, 2008) Cet. Pertama.
- Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnat al-Nabawiyat baina Ahl al-Fiqh wa al-Hadis*, terj. Muhammad al-Baqir, Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW, Antara Pemahaman dan Kontekstual, (Bandung: Mizan, cet. I, 1991)
- Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar'ah fi Al-Islam*. Penerjemah Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Keluasan (Jakarta: Amzah, 2008), Cet. Kedua
- Mustafa as-Siba'i, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- Musthafa As-Siba'i, *Al-Mar'ah baina Fiqh wal Qanun* (Damsyik: Al-Maktab Al-Islami, 1984), Cet. Keempat.
- Musthafa As-Siba'i, *Al-Istisyraq wal Mustsyriqun*. Penerjemah Ibnu Burdah, Membongkar Kepalsuan Orientalisme (Jakarta: Mitra Pustaka 1997), Cet. Pertama.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah* (al-Qaherah: Dar al-Rayyan Turats, 1991), Jilid 2



© Hak Cipta milik IAIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tari Siswi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan* 1999-2001, cet ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia (Jakarta: D Jambatan, 1992), Cet. Pertama.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,